

PERIHAL
RUU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UU NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA

A. Latar Belakang

1. Krisis moneter 1997/98 telah mendorong ditingkatkannya independensi bank sentral dan difokuskannya tujuan bank sentral hanya pada stabilitas nilai tukar.
2. Independensi yang berlebih dan tujuan bank sentral yang dipersempit mengakibatkan kebijakan moneter tidak dapat berperan optimal pada pembangunan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
3. Kebijakan moneter juga tidak dapat berperan serta dalam situasi darurat yang membahayakan ekonomi negara.
4. Fokus kebijakan moneter pada stabilitas nilai tukar dan harga saja tidak cukup. Kebijakan ekonomi makro yang efektif membutuhkan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal yang kuat untuk mendorong perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Beberapa perubahan telah dilakukan antara lain dengan merujuk kebijakan moneter pada kebijakan ekonomi, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, pembentukan KSSK, dan lain-lain.
6. Namun perubahan-perubahan tersebut kurang efektif karena UU BI telah terlebih dulu memperkecil peran kebijakan moneter dalam kebijakan ekonomi.
7. Diperlukan perubahan tujuan dan tugas Bank Sentral, perubahan kelembagaan kebijakan moneter (termasuk penggabungan kebijakan makro dan mikroprudensial perbankan), serta peningkatan peran kebijakan moneter dalam pembangunan nasional untuk menjawab tantangan perekonomian ke depan

B. Materi Muatan

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah;
2. Ketentuan Pasal 7 diubah;
3. Ketentuan Pasal 9 dihapus;
4. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 9A, Pasal 9B, dan Pasal 9C;
5. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 10 diubah;
6. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11 diubah;
7. Ketentuan Pasal 34 diubah;
8. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 43 diubah;
9. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 55 diubah;
10. Ketentuan Pasal 56 diubah;
11. Ketentuan Pasal 58A dihapus;

- 12. Ketentuan Pasal 62 diubah;
- 13. Ketentuan Pasal 75 diubah; dan
- 14. Ketentuan Pasal II angka 4 diubah.

C. Matriks Persandingan

NO	UU 23/1999	UU 3/2004	PERPPU 2/20008 (UU 6/2009)	RUU
1.	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia.</p> <p>(2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.</p> <p>(3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.</p>	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.</p> <p>(2) <u>Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.</u></p> <p>(3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.</p>	-	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.</p> <p>(2) <u>Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen yang berkoordinasi dengan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.</u></p> <p>(3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.</p>
2.	<p>Pasal 7</p> <p>Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.</p>	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.</p> <p>(2) <u>Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus</u></p>	-	<p>Pasal 7</p> <p>(1) <u>Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.</u></p> <p>(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter</p>

NO	UU 23/1999	UU 3/2004	PERPPU 2/20008 (UU 6/2009)	RUU
		<p><u>mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.</u></p>		<p>secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mendukung kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.</p> <p>(3) <u>Penetapan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dewan Moneter.</u></p>
3.	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.</p> <p>(2) Bank Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.</p>	-	-	<p>Ketentuan Pasal 9 dihapus.</p>
4.	-	-	-	<p><u>Pasal 9A</u></p> <p>(1) <u>Dewan Moneter membantu Pemerintah dan Bank Indonesia dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.</u></p> <p>(2) <u>Dewan Moneter memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan kebijakan</u></p>

NO	UU 23/1999	UU 3/2004	PERPPU 2/20008 (UU 6/2009)	RUU
				<p><u>umum Pemerintah di bidang perekonomian.</u></p> <p>(3) <u>Dewan Moneter terdiri dari 5 (lima) anggota, yaitu Menteri Keuangan dan 1 (satu) orang menteri yang membidangi perekonomian; Gubernur Bank Indonesia dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia; serta Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.</u></p> <p>(4) <u>Jika dipandang perlu, Pemerintah dapat menambah beberapa orang menteri sebagai anggota penasehat kepada Dewan Moneter.</u></p> <p>(5) <u>Sekretariat Dewan Moneter diselenggarakan oleh Bank Indonesia.</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Pasal 9B</u></p> <p>(1) <u>Dewan Moneter diketuai oleh Menteri Keuangan.</u></p> <p>(2) <u>Dewan Moneter bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.</u></p> <p>(3) <u>Dalam pembicaraan yang bersifat teknis, anggota Dewan Moneter berhak menunjuk penasehat ahli yang dapat menghadiri sidang Dewan Moneter.</u></p>

NO	UU 23/1999	UU 3/2004	PERPPU 2/20008 (UU 6/2009)	RUU
				<p style="text-align: center;"><u>Pasal 9C</u></p> <p>(1) <u>Keputusan Dewan Moneter diambil dengan musyawarah untuk mufakat.</u></p> <p>(2) <u>Apabila Gubernur tidak dapat memufakati hasil musyawarah Dewan Moneter, Gubernur dapat mengajukan pendapatnya kepada Pemerintah.</u></p> <p>(3) <u>Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Moneter ditetapkan oleh Dewan Moneter.</u></p>
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a Bank Indonesia berwenang:</p> <p>a. <u>menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya;</u></p> <p>b. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Bank Indonesia berwenang:</p> <p>c. <u>menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi;</u></p> <p>d. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p>	-	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Bank Indonesia berwenang:</p> <p>a. <u>menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja yang ditetapkan;</u></p> <p>b. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;</p>

NO	UU 23/1999	UU 3/2004	PERPPU 2/20008 (UU 6/2009)	RUU
	<p>1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing; 2) penetapan tingkat diskonto; 3) penetapan cadangan wajib minimum; 4) pengaturan kredit atau pembiayaan.</p> <p>(2) Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip syariah.</p> <p>(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.</p>	<p>1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing; 2) penetapan tingkat diskonto; 3) penetapan cadangan wajib minimum; 4) pengaturan kredit atau pembiayaan.</p> <p>(2) Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah.</p> <p>(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.</p>		<p>2) penetapan tingkat diskonto; 3) penetapan cadangan wajib minimum; dan 4) pengaturan kredit atau pembiayaan.</p> <p>(2) Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah.</p> <p>(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.</p>
6.	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.</p>	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.</p> <p>(2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip</p>	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.</p> <p>(2) <u>Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip</u></p>	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.</p> <p>(2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),</p>

NO	UU 23/1999	UU 3/2004	PERPPU 2/20008 (UU 6/2009)	RUU
	<p>(2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.</p> <p>(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.</p>	<p>Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.</p> <p>(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.</p> <p>(4) <u>Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah.</u></p> <p>(5) <u>Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam undang-undang</u></p>	<p><u>Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.</u></p> <p>(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.</p> <p>(4) Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah.</p> <p>(5) <u>Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam undang-undang tersendiri.</u></p>	<p>wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.</p> <p>(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.</p> <p>(4) <u>Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban bersama Bank Indonesia dan Pemerintah.</u></p> <p>(5) <u>Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai dan kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan diatur dalam undang-undang tersendiri.</u></p>

NO	UU 23/1999	UU 3/2004	PERPPU 2/20008 (UU 6/2009)	RUU
		<u>tersendiri, yang ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004.</u>		
7.	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.</p> <p>(2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002.</p>	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.</p> <p>(2) <u>Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.</u></p>	-	<p><u>Pasal 34</u></p> <p>(1) <u>Tugas mengawasi Bank yang selama ini dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dialihkan kepada Bank Indonesia.</u></p> <p>(2) <u>Pengalihan tugas mengawasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2023.</u></p> <p>(3) <u>Proses pengalihan kembali fungsi pengawasan bank dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank Indonesia dilakukan secara bertahap setelah dipenuhinya syarat-syarat yang meliputi infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem dokumentasi, dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum serta dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.</u></p>
8.	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan:</p>	-	-	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan:</p>

NO	UU 23/1999	UU 3/2004	PERPPU 2/20008 (UU 6/2009)	RUU
	<p>a. sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara;</p> <p>b. sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau menetapkan kebijakan lain yang prinsipil dan strategis.</p> <p>(2) Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurangkurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur.</p> <p>(3) Pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.</p>			<p>a. <u>Sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dihadiri oleh seorang atau lebih menteri di bidang perekonomian serta Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah dengan hak bicara dan hak suara;</u></p> <p>b. sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau menetapkan kebijakan lain yang prinsipil dan strategis.</p> <p>(2) Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurangkurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur.</p> <p>(3) Pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.</p> <p>(4) Dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat diselenggarakan karena jumlah anggota Dewan Gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),</p>

NO	UU 23/1999	UU 3/2004	PERPPU 2/20008 (UU 6/2009)	RUU
	<p>(4) Dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat diselenggarakan karena jumlah anggota Dewan Gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan/atau mengambil keputusan.</p> <p>(5) Kebijakan dan/atau keputusan Gubernur atau Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya.</p> <p>(6) Tata tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.</p>			<p>Gubernur atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan/atau mengambil keputusan.</p> <p>(5) Kebijakan dan/atau keputusan Gubernur atau Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya.</p>
9.	<p>Pasal 55</p> <p>(1) Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia.</p>	<p>Pasal 55</p> <p>(1) Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia.</p>	-	<p>Pasal 55</p> <p>(1) Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.</p> <p>(2) Sebelum menerbitkan surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),</p>

NO	UU 23/1999	UU 3/2004	PERPPU 2/20008 (UU 6/2009)	RUU
	<p>(2) Sebelum menerbitkan surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(3) Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali di pasar sekunder.</p> <p>(5) Perbuatan hukum Bank Indonesia membeli surat utang negara untuk diri sendiri tidak di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal demi hukum.</p>	<p>(2) Sebelum menerbitkan surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(3) Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) <u>Bank Indonesia dilarang membeli surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diri sendiri di pasar primer, kecuali surat utang negara berjangka pendek yang diperlukan oleh Bank Indonesia untuk operasi pengendalian moneter.</u></p> <p>(5) <u>Bank Indonesia dapat membeli surat utang negara dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) di pasar primer.</u></p>		<p>Pemerintah wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(3) Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) <u>Bank Indonesia dapat membeli surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pasar primer, untuk operasi pengendalian moneter dan/atau dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).</u></p> <p>(5) <u>Dalam kondisi perekonomian tertentu, Bank Indonesia dapat membeli surat-surat utang negara tanpa bunga dengan harga diskon yang disepakati bersama dengan Pemerintah.</u></p>
10.	Pasal 56	-	-	<p>Pasal 56</p> <p>(1) <u>Bank Indonesia diperbolehkan memberikan pembiayaan sementara</u></p>

NO	UU 23/1999	UU 3/2004	PERPPU 2/20008 (UU 6/2009)	RUU
	<p>(1) Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah.</p> <p>(2) Dalam hal Bank Indonesia melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian pemberian kredit kepada Pemerintah tersebut batal demi hukum.</p>			<p><u>kepada Pemerintah karena adanya kekurangan pada pendapatan Pemerintah.</u></p> <p>(2) <u>Pembiayaan dilakukan dengan pembelian surat utang negara.</u></p> <p>(3) <u>Pembiayaan harus dibayar paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan besaran pembiayaan tidak melebihi 1/5 (satu per lima) dari perkiraan penerimaan negara yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat.</u></p>
11.	-	<p>Pasal 58A</p> <p>(1) Untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia dibentuk Badan Supervisi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia.</p> <p>(2) Badan Supervisi terdiri 5 (lima) orang anggota terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) orang anggota yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diangkat oleh Presiden untuk masa</p>	-	Ketentuan Pasal 58A dihapus.

NO	UU 23/1999	UU 3/2004	PERPPU 2/20008 (UU 6/2009)	RUU
		<p>jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.</p> <p>(3) Keanggotaan Badan Supervisi dipilih dari orang-orang yang mempunyai integritas, moralitas, kemampuan/kapabilitas/ keahlian, profesionalisme dan berpengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum.</p> <p>(4) Seluruh biaya Badan Supervisi dibebankan pada anggaran operasional Bank Indonesia.</p> <p>(5) Badan Supervisi berkedudukan di Jakarta.</p> <p>(6) Badan Supervisi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat.</p>		
12.	<p>Pasal 62</p> <p>(1) Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:</p> <p>a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk Cadangan Tujuan;</p>	<p>Pasal 62</p> <p>(1) Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:</p> <p>a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk Cadangan Tujuan;</p>	-	<p>Pasal 62</p> <p>(1) Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:</p> <p>a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk Cadangan Tujuan;</p>

NO	UU 23/1999	UU 3/2004	PERPPU 2/20008 (UU 6/2009)	RUU
	<p>b. sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum mencapai 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).</p> <p>(2) Sisa surplus setelah dikurangi pembagian sebagaimana diatur pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah.</p> <p>(3) Apabila modal menjadi kurang dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut, yang pelaksanaannya dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(4) Terhadap surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pajak penghasilan.</p>	<p>b. sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).</p> <p>(2) <u>Dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang mengakibatkan modal Bank Indonesia menjadi berkurang dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk Cadangan Umum guna menutup risiko dimaksud.</u></p> <p>(3) <u>Dalam hal setelah dilakukan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah modal Bank Indonesia masih kurang dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapat</u></p>		<p>b. sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).</p> <p>(2) <u>Dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang mengakibatkan modal Bank Indonesia menjadi berkurang dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk Cadangan Umum guna menutup risiko dimaksud.</u></p> <p>(3) <u>Dalam hal setelah dilakukan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah modal Bank Indonesia masih kurang dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</u></p>

NO	UU 23/1999	UU 3/2004	PERPPU 2/20008 (UU 6/2009)	RUU
		<p><u>persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</u></p> <p>(4) <u>Sisa surplus setelah dikurangi pembagian sebagaimana diatur pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah.</u></p>		
13.	<p>Pasal 75</p> <p>(1) Dengan berlakunya undang-undang ini, Direksi yang diangkat berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dinyatakan diberhentikan dan diangkat kembali sebagai anggota Dewan Gubernur dengan pengaturan sebagai berikut:</p> <p>a. Gubernur dan seorang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 4 (empat) tahun;</p> <p>b. 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 1 (satu) tahun;</p> <p>c. 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 2 (dua) tahun;</p> <p>d. 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 3 (tiga) tahun.</p>	-	-	<p>Pasal 75</p> <p>(1) <u>Mengingat perubahan kebijakan moneter bersifat sangat mendasar diperlukan perubahan Dewan Gubernur.</u></p> <p>(2) <u>Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Dewan Gubernur Indonesia diberhentikan dan ditunjuk pelaksana Dewan Gubernur.</u></p> <p>(3) <u>Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, Presiden mengusulkan Dewan Gubernur untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.</u></p>

NO	UU 23/1999	UU 3/2004	PERPPU 2/20008 (UU 6/2009)	RUU
	<p>(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sejak undang-undang ini berlaku, Presiden mengusulkan calon Deputy Gubernur Senior menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 untuk masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun.</p> <p>(3) Anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usul Gubernur.</p>			
14.	-	<p style="text-align: center;"><u>Pasal II</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Sepanjang Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) belum ditetapkan maka pengaturan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia.</u> 2. <u>Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemerintah dan Bank Indonesia selambat-lambatnya akhir Februari 2004.</u> 	-	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sepanjang Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) belum ditetapkan maka pengaturan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia. 2. Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemerintah dan Bank Indonesia selambat-lambatnya akhir Februari 2004. 3. Selama penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia belum berakhir,

NO	UU 23/1999	UU 3/2004	PERPPU 2/20008 (UU 6/2009)	RUU
		<p>3. <u>Selama penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia belum berakhir, Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).</u></p> <p>4. <u>Sepanjang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa surplus Bank Indonesia dikenakan pajak penghasilan, maka berdasarkan Undang-Undang ini surplus Bank Indonesia tidak dikenakan pajak penghasilan.</u></p>		<p>Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).</p> <p>4. <u>Surplus Bank Indonesia dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku.</u></p>